

KRITIK KEBANGSAAN TERHADAP KRISIS DEMOKRASI DAN KETIDAKADILAN SOSIAL: ANALISIS FILSAFAT PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Istingadah¹, Ahmad Muzakki²

^{1,2} STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: ngadahi03@gmail.com, zakki.f35@gmail.com

Article Info	Abstrack
<i>Article History</i> Received : - Revised : - Accepted : - <i>Available online -, Page 42-52</i>	<i>This article examines national criticism of the crisis of democracy and social injustice in Indonesia through the lens of Pancasila philosophy from the perspective of Islamic education. The purpose of this study is to reaffirm the relevance of Islamic education as a moral force in building a civilized and normative approach, analyzing the thoughts of key figures as well as literature related to democracy, Pancasila, and Islamic education. The findings indicate that the democratic crisis is characterized by constitutional distortions and elite domination, while social injustice arises from structural inequality. Islamic education plays a crucial role in instilling the values of justice and social responsibility, thereby serving as a strategic foundation for realizing a just and dignified society.</i>
<i>Keywords:</i> Democracy Crisis, Social Injustice, Pancasila Philosophy. <i>Kata Kunci:</i> Krisis Demokrasi, Ketidakadilan Sosial, Filsafat Pancasila.	Abstrak <i>Artikel ini membahas kritik kebangsaan terhadap krisis demokrasi dan ketidakadilan sosial di Indonesia melalui analisis filsafat Pancasila dengan perspektif pendidikan agama Islam. Tujuan penelitian ini adalah menegaskan relevansi pendidikan Islam sebagai kekuatan moral dalam membangun demokrasi yang beradab dan adil. Metode yang digunakan berupakan kualitatif kepustakaan dengan pendekatan filosofis dan normative, melalui analisis pemikiran tokoh serta literature terkait demokrasi, pancasila, dan pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa krisis demokrasi ditandai distorsi konstitusi dan dominasi elite, sedangkan ketidakadilan sosial lahir dari kesenjangan structural. Pendidikan Islam berperan menanamkan nilai adil dan tanggung jawab sosial, sehingga mampu menjadi fondasi strategis mewujudkan masyarakat adil dan bermartabat.</i>



Copyright:©2025. The Authors
Transdisciplinary Journal of Religion and
Education Service is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International License

Pendahuluan

Demokrasi Indonesia mengalami tantangan dan krisis yang serius pada tahun terakhir 2025 ini, yang semakin mengakibatkan melemahnya nilai-nilai demokratis dan memperdalam ketidakadilan sosial di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadinya gelombang unjuk rasa besar-besaran sejak 2025 mencerminkan ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dan representasi politik yang dirasa tidak adil dan jauh dari aspirasi rakyat. Penurunan indeks demokrasi yang diwarnai dengan pembatasan kebebasan berpendapat, kriminalisasi aktivis, diskriminasi terhadap kelompok minoritas,

serta meningkatnya peran militer dalam politik menunjukkan sebuah krisis demokrasi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat.

Dalam konteks kebangsaan Indonesia, Pancasila sebagai dasar Negara dan falsafah hidup bangsa menjadi rujukan utama untuk menilai dan mengkaji kondisi ini. Nilai-nilai pancasila yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan serta keadilan sosial tentu harus menjadi pijakan dalam upaya mengatasi krisis demokrasi dan ketimpangan sosial yang terjadi. Pendidikan Islam berperan penting dalam membumikan nilai-nilai Pancasila serta membentuk karakter bangsa yang religius, toleran dan berkeadilan sosial. Di sisi lain, Teologi pembebasan hadir sebagai kritik teologis dan praksis atas ketidakadilan sosial yang sistemik, menyoroti pentingnya pembebasan dari penindasan dan ketidak setaraan sebagai manifestasi keadilan sosial yang sejati.

Filsafat merupakan cabang ilmu yang senantiasa hadir dan menyertai perjalanan hidup manusia. Seseorang yang menganut pandangan materialisme meyakini bahwa segala sesuatu yang bersifat materi adalah sumber kebenaran utama (El-Rumi, 2020). Sementara itu, hedonism menempatkan kesenangan sebagai nilai tertinggi dari kehidupan.(Mustomi & Puspasari, 2020) Liberalisme berpandangan bahwa kebebasan individu adalah hal pokok dalam tatanan bermasyarakat maupun bernegara.(Ulfah Nury Batubara et al., 2021) Adapun sekularisme mengajarkan pemisahan antara kehidupan beragama dengan urusan sosial dan kenegaraan.(Suryajaya, 2022)

Secara epistemologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philein* yang berarti mencintai dan *sophos* yang bermakna kebijaksanaan atau kehati-hatian.¹ Dengan demikian, secara harfiah filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Artinya, setiap manusia dalam menjalani hidup perlu menentukan pandangan yang dianggap paling benar, paling bernilai, serta membina pada kesejahteraan. Pandangan hidup inilah yang pada akhirnya menjadi filsafat bagi seseorang.

Sila-sila dalam pancasila memiliki hubungan yang erat satu sama lain; masing-masing saling meneguhkan dan saling melengkapi. Oleh karena itu, Pancasila dapat dipandang sebagai suatu sistem filsafat, sejajar dengan sistem filsafat lain seperti materialisme, idealisme, sosialisme, liberalisme, maupun nasionalisme. Namun Pancasila memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari segi bentuk yang hierarkis maupun dari segi substansi, sebab setiap sila memiliki makna yang saling berhubungan.(Khairunnisa et al., 2024)

Prinsip-prinsip dalam pancasila selalu dipahami dalam keterkaitannya, baik hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama maupun dengan bangsa maupun masyarakat. Secara filosofis Pancasila sebagai satu kesatuan sistem filsafat memiliki tiga dimensi pokok: landasan ontologies, epistemologis, dan aksiologis yang berbeda dengan filsafat-filsafat lain seperti komunisme, pragmatism, materialisme, atau idealisme. Kesatuan sila-sila pancasila tidak

hanya bersifat logis, epistemologis, dan aksiologis yang menjadi landasan utama Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. (Raihanah Muttmainnah et al., 2024)

Dari beground tersebut, analisis filsafat Pancasila melalui kacamata pendidikan Islam dan teologi pembebasan menjadi penting untuk menggali kritik kebangsaan yang konstruktif terhadap krisis demokrasi dan ketidakadilan sosial yang tengah dihadapi bangsa ini. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan pemahaman filosofis dan teologis, tetapi juga memberikan arah solusi yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa dan prinsip keadilan sosial sebagai bagian dari cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada pemahaman dan analisis nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam konteks filsafat Pancasila sebagai landasan kebangsaan (Difa Taufiqurrahman et al., 2023). Penelitian dilakukan melalui kajian literature dan analisis dokumen terkait kurikulum, kebijakan pendidikan, dan wacana sosial-politik yang berhubungan dengan pendidikan agama di Indonesia. Prosedur penelitian meliputi identifikasi masalah, dokumentasi, serta analisis data. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan sesuai konteks pembahasan (Firmansyah et al., 2021).

Pendekatan ini bertujuan mengkaji bagaimana pendidikan agama Islam dapat membangun kesadaran kritis masyarakat terutama pembaca tentang keadilan sosial dalam wacana demokrasi Indonesia serta menilai sejauh mana penerapan nilai-nilai moral Islam mendukung kekuatan normative Pancasila sebagai dasar Negara (Afifatul Ulwiyah & Iva Inayatul Ilahiyah, 2025).

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan berangkat dari dua perangkat nilai yang dijadikan sebagai alat rujukan dalam menilai, yakni filsafat pancasila dan pendidikan Islam, Keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan saing melengkapi dalam dalam mengurai krisis demokrasi dan ketidakadilan sosial di Indonesia hari ini.

1. Filsafat Pancasila dijadikan sebagai landasan filosofis kebangsaan (Semadi, 2019). Melalui sila ke-empat dan lima. Demokrasi dipahami bukan sekadar mekanisme procedural, tetapi saran auntuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, karena itu setiap bentuk distorsi konstitusi maupun putusan hukum yang hanya menguntungkan elite politik dapat dianalisis sebagai bentuk penyimpangan dari cita-cita Pancasila. Analisis filsafat Pancasila berfungsi sebagai tolak ukur normative, apakah praktik demokrasi masih selaras dengan dasar Negara atau justru menghianatnya (Cindy Nurhasannah et al., 2025).
2. Pendidikan Islam digunakan sebagai perangkat moral dan pedagogis. Nilai-nilai seperti *'adl* (keadilan), *maslahah* (kemaslahatan), dan *amanah* (tanggung jawab) dipakai untuk mengkritisi krisis demokrasi bukan hanya dari sisi hukum , tetapi juga dari dimensi etika sosial. Pendidikan Islam menekankan bahwa demokrasi tanpa pondasi moral akan rapuh dan mudah terjebak pada formalitas semata (Garcia et al., n.d.).

Dengan demikian, perangkat ini berfungsi membangun kesadaran kritis, bagaimana warga Negara dididik agar peka terhadap penyelewengan hukum, berani menolak ketidakadilan, serta menjadikan demokrasi sebagai instrument perbaikan sosial

Hasil

Pendidikan Islam sebagai Kritik Sosial

Pendidikan Islam dalam konteks ini memiliki posisi kritis. Ia tidak hanya mengajarkan akhlak individual, tetapi juga membentuk kesadaran sosial. Jika Pendidikan Islam hanya berhenti pada dimensi ritual ia gagal menghadapi realitas ketidakadilan. Namun jika ia mengambil peran sebagai kritik sosial, sebagai mana diajarkan oleh tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid atau Abdurrahman Wahid, maka ia bisa menjadi energi moral yang menekan Negara untuk lebih adil. Dengan filsafat pancasila sebagai pisau analisis, pendidikan Islam harus ditarik kembali ke akar utamanya: membangun manusia Indonesia yang beriman sekaligus memperjuangkan keadilan dalam struktur sosial.

Nurcholis Madjid menekankan bahwa pendidikan Islam harus diarahkan pada pencerahan dan pembebasan, bukan sekadar formalitas hukum atau symbol keagamaan. Ia mengajarkan pentingnya rasionalitas, keterbukaan, serta pemisahan antara nilai sacral agama dan kepentingan politik profan (Mutaqin & Aji Priatna Nurmansyah, 2023). Sementara itu, Abdurrahman Wahid memandang pendidikan Islam sebagai sarana membangun masyarakat yang pluralis, humanis dan demokratis. Beliau menekankan bahwa pesantren maupun lembaga pendidikan islam lainnya tidak hanya berfungsi mengajarkan ilmu agama, tetapi harus menumbuhkan kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, serta keberanian membela kaum lemah (Kurnia et al., 2024).

Teologi Pembebasan: Unjuk Rasa dan Gerakan Kebangsaan

Unjuk rasa atau demonstransi merupakan salah satu bentuk ekspresi politik warga Negara dalam memperjuangkan hak-hak demokratisnya. Dalam konteks kebangsaan, unjuk rasa bukan sekadar ekspresi ketidak puasaan sesaat, melainkan instrument kritik sosial dan koreksi terhadap jalannya Negara (Sukatendel, 2025). Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa mahasiswa dan masyarakat seringkali menjadi motor utama gerakan perubahan melalui aksi demonstrasi. Dari perlawanan terhadap orde lama, gerakan reformasi 1998, hingga kritik terhadap distorsi konstitusi belakangan ini, unjuk rasa hadir sebagai “suara nurani rakyat” yang menolak ketidakadilan sosial dan penyimpangan demokrasi (Bunajar & Wardhani, 2025).

Secara hukum, hak untuk melakukan unjuk rasa dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UU ini menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak menyampaikan pendapat secara bebas, baik melalui pawai, rapat umum, atau demonstrasi dengan tetap menghormati hak orang lain dan tertib hukum. Jaminan ini juga sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Elfudllatsani et al., 2019). Inilah legalitas dasar konstitusional

dalam unjuk rasa yang umumnya dianggap protes atas kebijakan yang banyak merugikan masyarakat, terlebih kaum minoritas.

Dari sisi pemikiran, sejumlah tokoh terkemuka memberikan refleksi kritis terhadap posisi unjuk rasa. Paulo Freire, melalui teori kesadaran kritis (*critical consciousness*), menekankan bahwa pendidikan dan kesadaran rakyat harus diarahkan untuk membongkar struktur penindasan (Norvaizi et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, unjuk rasa mahasiswa dapat dibaca sebagai perwujudan kesadaran kritis yang menolak ketidakadilan struktural. Sementara itu Habermas dengan konsep public sphere melihat demonstrasi sebagai salah satu bentuk komunikasi politik warga yang memperluas ruang public, sehingga Negara tidak hanya dikendalikan oleh elite politik, melainkan juga terbuka terhadap suara rakyat (Bakry et al., 2025).

Tokoh lain seperti Amartya Sen, dengan gagasan *development as freedom*, menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah prasyarat bagi demokrasi yang sehat. Ketika kebebasan ini dikekang atau dipandang sebagai ancaman, maka demokrasi kehilangan nilai filsafat Pancasila yang menjunjung tinggi demokrasi bermusyawarah (Gumelar & Qomar, 2025). Lebih lanjut lagi, Nurcholish Madjid pernah mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa dan masyarakat merupakan bagian dari “kebangkitan moral bangsa.” Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab sejarah untuk menjadi penyeimbang kekuasaan ketika negara cenderung menyimpang dari cita-cita demokrasi. Demikian pula, Abdurrahman Wahid yang kerap dipanggil Gus Dur menegaskan bahwa unjuk rasa adalah wujud partisipasi rakyat dalam demokrasi, selama dilakukan secara damai dan tidak meniadakan dialog.

Dengan demikian, unjuk rasa dapat dipahami bukan sekadar aksi jalanan, melainkan bagian dari gerakan kebangsaan. Dia berfungsi sebagai cermin “pengingat” agar demokrasi tidak disandera oleh kepentingan oligarki. Dalam kerangka pendidikan Islam dan teologi pembebasan, demonstrasi mahasiswa dan masyarakat bahkan dapat dimaknai sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* dalam ruang publik, yakni perlawanan moral terhadap ketidakadilan struktural. Fenomena unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil dalam beberapa tahun terakhir baik terkait UU Cipta Kerja, Revisi UU KPK, maupun Putusan-putusan MK menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Indonesia masih hidup. unjuk rasa ini adalah ekspresi hak kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi sekaligus perwujudan semangat kebangsaan.

Disinilah relevansi teologi pembebasan. Dalam tradisi islam, teologi bukan sekadar dogma, melainkan kekuatan pembebas dari penindasan. Teologi pembebasan mendorong umat untuk melawan ketidakadilan struktural, baik politik maupun ekonomi. Dengan menggunakan filsafat Pancasila sebagai analisis, khususnya sila ke-2 (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila ke-3 (persatuan indonesia), unjuk rasa dapat dilihat bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai wujud cinta tanah air dan kesadaran kolektif menjaga demokrasi (Collins et al., 2021b). Gerakan kebangsaan lahir justru ketika rakyat menolak diam terhadap penyimpangan kekuasaan.

Berbicara mengenai hubungan agama dan politik adalah proses yang dihukumi berbalas antara satu dengan yang lain (Ridwan & Pababbari, 2025). Keduanya memiliki proses tarik-menarik dalam wacana kepentingan. Dalam hal ini agama dipandang memiliki peran strategis dalam upaya membangun kerangka nilai dan norma dalam pembangunan struktur Negara dan pendisiplinan masyarakat. Sedangkan, Negara menggunakan agama sebagai barometer seberapa jauh masyarakat dapat menerima dan mengakui adanya keputusan, kewenangan atau suatu kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang bersifat dogmatis untuk mengikat warga Negara agar mematuhi Negara. Hubungan timbal balik antara agama dan Negara inilah yang kemudian memantik relasi dominasi-saling mendominasi di antara kedua hal tersebut. Ketika unsur agama yang mendominasi akan melahirkan Negara teokrasi yang mengandung kontra diksi antara perkataan dengan tindakan. Hal ini terjadi sebab adanya pencampuran unsur teologis dan materialis secara konservatif. Kemudian jika Negara yang mendominasi hubungannya dengan agama akan membawa Negara pada sekularisme, dalam arti dogma yang diberikan oleh agama akan dimarginalkan dan tereduksi dalam pengaruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks ini, Pendidikan agama Islam memegang peran penting sebagai mediator dan penyeimbang relasi agama dan politik. Pendidikan agama tidak hanya mengajarkan aspek ritual-spiritual, melainkan juga menanamkan nilai-nilai Universal Islam seperti keadilan (*'adl*), musyawarah (*shura*), dan tanggung jawab sosial (Faidlunniam, 2019). Nilai-nilai tersebut mampu memberikan kerangka moral bagi praktik politik agar tidak terjebak dalam ekstremitas teokrasi maupun sekularisme. Melalui pendidikan agama Islam, generasi muda dididik untuk memahami politik bukan sekedar arena perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana menegakkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, pendidikan agama Islam berfungsi membangun kesadaran kritis warga Negara agar dapat memposisikan diri secara bijak antara kepentingan agama dan tuntutan politik kebangsaan.

Lebih jauh lagi, pendidikan agama Islam dapat berperan sebagai benteng moral untuk mencegah politisasi agama yang berlebihan maupun marginalisasi agama oleh kekuasaan Negara. Di satu sisi, pendidikan agama Islam mengajarkan nilai spiritualitas yang membebaskan dari kepentingan pragmatis. Disisi lain juga menanamkan sikap toleransi, cinta tanah air (*hubbul wathan*), serta komitmen dalam keadilan sosial (Ekasari et al., 2025). Dengan bekal ini, hubungan agama dan politik tidak lagi dilihat sebagai medan konflik dominasi, melainkan sebagai ruang dialog yang konstruktif. Relasi keduanya diarahkan untuk memperkuat demokrasi yang berkeadaban, di mana Pancasila sebagai dasar Negara diperkaya oleh nilai-nilai agama Islam yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan.

Pembahasan

Interpretasi Teoretis terhadap Dimensi Moderasi Beragama dalam PAI

Humanisme merupakan kebenaran yang didapat dari rasa cinta yang berwujud pada nilai-nilai ketuhanan, hal ini tidak terlepas dari suatu arah kebijakan atau gerakan. Menurut Gulen gerakan adalah sikap peduli seseorang dalam merespons lingkungannya, sehingga munculah aksi. Lebih lanjut, Gulen memberikan arti kesinambungan eksistensi umat manusia tidak terlepas dari gerakan kaki, hati, tangan, dan kepala. Dalam pendapat lain, Nurcholis mendefinisikan gerakan sebagai upaya mereformulasikan postulat ajaran Islam yang memilili titik penting berkaitan dengan masalah ketuhanan, dunia, kemanusiaan, dan segala bentuk hubungan di antara kondisi tersebut dalam realitas politik dan kebangsaan.

Konsep ketidakadilan dapat dipahami sebagai kondisi ketika distribusi sumber daya, akses, dan kesempatan dalam masyarakat tidak berjalan merata, sehingga melahirkan kesenjangan struktural (Rodiah & Hamid, 2025). Dari perspektif filsafat politik klasik, ketidakadilan sering muncul karena kekuasaan tidak diletakkan pada prinsip kesejahteraan bersama (*bonum commune*), melainkan pada kepentingan kelompok dominan (Collins et al., 2021a). Sementara itu, John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengajukan prinsip keadilan distributif, yakni keadilan harus diukur dari sejauh mana institusi sosial memberi ruang bagi yang paling lemah (Ujan, 2017). Jika Negara gagal menghadirkan kondisi ini, maka lahirlah ketidakadilan sosial yang sistemik.

Dalam konteks filsafat Pancasila, terutama sila ke-lima “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ketidakadilan sosial dipandang sebagai bentuk penghianatan terhadap ideologi bangsa. Pancasila menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, sehingga praktik demokrasi seharusnya tidak berhenti pada proseduralitas politik, tetapi harus berbuah keadilan substantive (Collins et al., 2021b). Ketika demokrasi hanya menjadi instrument elitis, tanpa menghadirkan kesejahteraan rakyat, disitulah krisis demokrasi berjumpa dengan ketidakadilan sosial.

Berkaca pada sudut pandang pendidikan Islam ketidakadilan sosial dipahami bukan hanya sebagai persoalan politik dan ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan spiritual. Pendidikan Islam mengajarkan prinsip *‘adl* (keadilan) sebagai salah satu nilai utama dalam membentuk masyarakat beradab. Ketidakadilan sosial dalam pandangan ini merupakan akibat dari lemahnya internalisasi nilai tauhid dalam praksis sosial (Ananda et al., 2025). Oleh karena itu, pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk kesadaran kritis peserta didik agar peka terhadap penindasan, diskriminasi, dan kesenjangan sosial.

Sementara itu, teologi pembebasan memandang ketidak adilan sosial sebagai struktur dosa yang lahir dari sistem politik dan ekonomi yang menindas (Putri et al., 2025). Dalam perspektif Islam, ini sejalan dengan gagasan tauhid sosial, yaitu menempatkan Tuhan sebagai pusat keadilan sekaligus membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan. Teologi pembebasan menekankan pentingnya keberpihakan pada kaum *mustadh’afin* (tertindas) sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Dengan demikian, kritik kebangsaan terhadap krisis demokrasi menemukan pijakan kuat ketika

dikaitkan dengan Pancasila, pendidikan Islam, dan teologi pembebasan, karena ketiganya memiliki komitmen yang sama: menciptakan masyarakat adil, makmur, dan bermartabat (Restu & Fahrozi, 2025).

Demokrasi Indonesia hari ini menghadapi tantangan serius, bukan hanya dari dominasi elite politik tetapi juga dari distorsi konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) belakangan banyak disorot, misalnya pemisahan pemilu nasional dan daerah mulai 2029 (Putusan No. 135/PUU-XXI/2024) serta pembatalan presidential threshold (Putusan No. 62/PUU-XXII/2024). Keputusan ini dinilai menimbulkan turbulensi politik dan membuka ruang tafsir baru yang jauh dari semangat UUD 1945.

Secara filsafat Pancasila, terutama sila ke-empat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan,” demokrasi seharusnya tumbuh melalui partisipasi rakyat yang luas. Namun, ketika tafsir konstitusi lebih banyak diwarnai kepentingan elite dan perdebatan yudisial, suara rakyat justru tersingkir. Maka benar bahwa demokrasi kita tersandera, bukan karena oleh kekerasan fisik melainkan oleh distorsi hukum yang seharusnya menjadi payung.

Ketidakadilan Sosial dan Kritik Pendidikan Islam

Kesenjangan sosial ekonomi masih menjadi luka besar bangsa Indonesia dan ketidakadilan sosial masih menjadi problem besar bangsa Indonesia. Meski telah lebih dari tujuh dekade merdeka, cita-cita luhur Pancasila tentang “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” belum sepenuhnya terwujud. Apalagi, dalam praktiknya konsep keadilan seringkali menjadi sesuatu yang cair, berubah-ubah bahkan dipahami secara relative tergantung siapa yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan. Dengan kata lain, ukuran keadilan kerap ditentukan oleh kepentingan politik dan ekonomi pihak yang berkuasa (Avisenna, 2024). Akibatnya, keadilan tidak lagi hadir sebagai prinsip universal yang membela seluruh rakyat, tetapi menjadi retorika yang disesuaikan dengan orientasi penguasa. Data BPS 2024 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan (gini ratio) berada diangka 0,388, menandakan masih lebarnya jurang kaya dan miskin (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025). Fenomena ini memperlihatkan belum terwujudnya cita-cita sila ke-lima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Kesimpulan

Krisis demokrasi dan ketidakadilan sosial di Indonesia menunjukkan adanya jurang antara cita-cita Pancasila dengan realitas praksis politik dan kebangsaan. Distorsi konstitusi, dominasi elite, serta kesenjangan sosial-ekonomi menegaskan bahwa demokrasi kita masih bersifat procedural dan seringkali masih belum menghadirkan keadilan secara merata bagi seluruh rakyat. Dalam kerangka filsafat Pancasila, hal ini merupakan bentuk penghianatan terhadap sila ke-empat tentang demokrasi permusyawaratan dan sila ke-lima tentang keadilan sosial.

Pendidikan agama Islam hadir sebagai ruang kritik kebangsaan yang mampu menjembatani ketegangan antara agama dan politik. Dia tidak berhenti pada dimensi

ritual-spiritual, tetapi menekankan internalisasi nilai universal Islam, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kritik kebangsaan terhadap krisis demokrasi dan ketidakadilan sosial menemukan pijakan kokoh melalui sintesis filsafat pancasila, pendidikan agama Islam.

Daftar Pustaka

- Afifatul Ulwiyah, & Iva Inayatul Ilahiyah. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Untuk Menumbuhkan Sikap Sosial Peserta Didik di SMKN 1 Jombang. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 36–44. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.896>
- Ananda, A., Hasanah, M., Illahi, A., Rahman, T., & Hakim, A. (2025). Pendidikan Islam sebagai Pilar Harmoni Sosial dan Keadilan Hukum dalam Masyarakat Multikultural. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 148–157.
- Avisenna. (2024). Tantangan Dan Peluang Ekonomi Indonesia 2025 Di Tengah Melemahnya Konsumsi Rumah Tangga. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XVI No.24/(Bidang Ekonomi, Keuangan Industri, dan Pembangunan), 21.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2024. *Berita Resmi Statistik*, 15 Januari 2025, 1–8. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html>
- Bakry, G. N., Rahman, A., & Ramadhan, M. H. (2025). *Discourse Network Analysis of CNN 's "Indonesia Gelap": Advocacy Coalition and Public Sphere*. 09(01).
- Bunajar, H., & Wardhani, N. W. (2025). *Gerakan Mahasiswa Dalam Bentuk Demonstrasi Sebagai*. 5(1), 52–56.
- Cindy Nurhasannah, Meri Fernandes Sinaga, Dinda Amalia Nasution, Herlinda Herlinda, Brent Hizkia Pandang, & Ramsul Nababan. (2025). Kajian Pancasila Sebagai Pilar Filosofis Demokrasi Indonesia dalam Pembentukan Kebijakan Hukum yang Berkeadilan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 15–25. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.853>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021a). *No Title 済無No Title No Title No Title*.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021b). *No Title 済無No Title No Title No Title*. 167–186.
- Difa Taufiqurrahman, M., Tinggi Agama Islam Pati, S., & Kusmawati Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, H. (2023). Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Profil Pancasila. *Adiba: Journal of Education*, 3(2), 175–184.
- Ekasari, N., Alya, R., & Sari, H. P. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter , Multikultural dan Sosial yang Harmonis. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 392.

- El-Rumi, U. (2020). Kristalisasi Nilai Materialisme dalam Pembentukan Perilaku Konsumeristik di Kalangan Masyarakat Perkotaan Banda Aceh. *Kontekstualita*, 34(1), 60. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v34i1.166>
- Elfudllatsani, B., Isharyanto, , & Riwanto, A. (2019). Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 52. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29190>
- Faidlunniam, M. (2019). Universalisme Islam Menurut Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam. *Tesis Uin*.
- Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S, I. D. K. (2021). The Essence of the Difference between Qualitative and Quantitative Methods. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156–159.
- Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (n.d.). *Pendidikan Agama Islam*.
- Gumelar, S., & Qomar, S. (2025). Pembangunan Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Konsep dan Implikasi Terhadap Pembangunan Di Indonesia. *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2). <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.149>
- Khairunnisa, Junaidi, K., Saputri, M. T., & Delimunthe, O. (2024). Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Karakter Berbangsa. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(5), 298–306.
- Kurnia, A., Zaenudin, Z., & Himmawan, D. (2024). Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. *Journal Islamic Pedagogia*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v4i1.115>
- Mustomi, D., & Puspasari, A. (2020). *Konsumtif Mahasiswa*. 4(1), 133–147.
- Mutaqin, A. Z., & Aji Priatna Nurmansyah. (2023). Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Nurcholish Madjid. *HASBUNA : Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 296–314. <https://doi.org/10.70143/hasbuna.v3i1.228>
- Norvaizi, I., Anggita, L., & Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, U. (2025). Pendidikan Pembebasan Perspektif Paulo Freire Paulo Freire's Perspective Liberation Education. *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies*, 1(3), 141–150. <https://doi.org/10.70742/arjeis.v1i3.225>
- Putri, A. E., Rodhiatammardiyah, B., & Firdaus, D. (2025). *ILMU TAUHID DALAM TEOLOGI PEMBEBASAN : KAJIAN PEMIKIRAN HASAN HANAFI DAN*. 04(04), 2–7.
- Raihanah Muttmainnah, Pebrienti Siregar, & Bambang Trisno. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(3), 63–75. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i3.3732>
- Restu, F., & Fahrozi, A. (2025). Teologi Pembebasan Ali Syari'Ati Sebagai Perlawanan

Terhadap Proyek Strategis Nasional. *Journal Inclusive Society Community ...*, 3(3).
<https://journal.yayasanpad.org/index.php/isco/article/view/377%0Ahttps://journal.yayasanpad.org/index.php/isco/article/download/377/266>

- Ridwan, & Pababbari, M. (2025). Politisasi Agama dan Politik Identitas. *Jurnal Ilmah Multidisplin*, 2(1), 125–136.
- Rodiah, S., & Hamid, A. (2025). Vol.1 No.7 (2025):AGUSTUS. *Keadilan Distribusi Dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah*, 1(7), 1–9.
- Semadi, Y. P. (2019). Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(2), 82–89.
<https://doi.org/10.23887/jfi.v2i2.21286>
- Sukatendel, R. P. (2025). *Analisis yuridis penegakan hukum dalam penanganan demo anarkis di kota cirebon*.
- Suryajaya, M. (2022). Asal-Usul Pemikiran tentang Sekularisme di Abad Pertengahan. *Jurnal Filsafat*, 32(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jf.73767>
- Ujan, A. A. (2017). KEADILAN SOSIAL DALAM TANTANGAN EKONOMI PASAR. Mencermati Gagasan Keadilan Sosial Hayek. *Jurnal Ledalero*, 12(2), 333. <https://doi.org/10.31385/jl.v12i2.96.333-354>
- Ulfah Nury Batubara, Royhanun Siregar, & Nabilah Siregar. (2021). *Pancasila Makalah 1*. 9(4), 485–491.

